



PUTUSAN

Nomor 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Syoferi Agus Wulandari binti Syaiful Anam, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan DK. Gogor 3/48 RT. 003. RW. 002 Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Cahyono bin Paimoen, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Rental Mobil, tempat kediaman di Jalan Villa Jasmine III Blok I - 18 RT. 054, RW. 014 Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Awal Lestari, SH.** dan **Wawan S Dermawan, SH.**, Para Advokat, yang berkantor Jl. Urang Agung RT. 018, RW. 007 Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4999/Kuasa/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 338/39/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah bersama di Jalan Villa Jasmine III Blok I - 18 RT 054 RW 014 Kel. Suko Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

1. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Deffan Agustino Ziaul'haq bin Agus Cahyono (Malang, 07-03-2009) NIK 3507130703090002 jenis kelamin laki-laki bersekolah di SMKN 1 Sidoarjo kelas 1 sekarang diasuh oleh Penggugat, Daffril Agustino Alyassar bin Agus Cahyono (Sidoarjo, 06-01-2015) NIK 3515080601150003 jenis kelamin laki-laki bersekolah di SDN Cemengkalang Sidoarjo kelas 4 sekarang diasuh oleh Penggugat, Dillan Agustino Alyassar bin Agus Cahyono (Sidoarjo, 09-08-2019) jenis kelamin laki-laki (belum bersekolah) sekarang diasuh oleh Penggugat, Daisya Adrina Putri binti Agus Cahyono (Sidoarjo, 10-06-2021) jenis kelamin perempuan (belum bersekolah) sekarang diasuh oleh Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal Januari 2023;

1. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada

Hal 2 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan tindak pidana KDRT kepada Penggugat;

3.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan DK. Gogor 3/48 RT 003 RW 002 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya dan Tergugat bertempat tinggal di Alamat KTP/KK di Jalan Villa Jasmine III Blok I - 18 RT 054 RW 014 Kel. Suko Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

4.

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama Januari 2024, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

5.

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

6.

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7.

Bahwa mengingat Tergugat bekerja dalam bidang usaha Rental Mobil di CV. Wacana Jaya Sidoarjo dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar

Hal 3 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8.

Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang Januari 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk keempat anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal 4 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Agus Cahyono bin Paimoen**) terhadap Penggugat (**Ayu Syoferi Agus Wulandari binti Syaiful Anam**) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 6.000.000,- yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Deffan Agustino Ziaul'haq bin Agus Cahyono, Daffril Agustino Alyassar bin Agus Cahyono, Dillan Agustino Alyassar bin Agus Cahyono, Daisya Adrina Putri binti Agus Cahyono dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 dan 5 di atas
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 5 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Syatibi, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024, akan tetapi berhasil dengan kesepakatan yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Deffan Agustino Ziaul'haq, Daffril Agustino Alyassar, Dillan Agustino Alyassar, Daisya Adrina Putri, anak nomor tiga dan empat berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
- Anak pertama dan ke dua berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Tergugat;
- Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Dillan Agustino Alyassar dan Daisya Adrina Putri kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Hal 6 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/39/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.
2. Bahwa benar Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu:
 - Deffan Agustino Ziaul'haq, laki-laki, lahir di Malang, 07-03-2009, NIK.3507130703090002
 - Daffril Agustino Alyassar, laki-laki, lahir di Sidoarjo, 06-01-2015, NIK.3515080601150003
 - Dillan Agustino Alyassar, laki-laki, lahir di Sidoarjo, 09-08-2019
 - Daisya Adrina Putri, perempuan, lahir di Sidoarjo, 10-06-2021
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan ada permasalahan yang kecil, yang wajar masalah rumah tangga;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri di Hotel Asmi Jaya, Jl. Pasar Kembang Surabaya;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 masih tetap melakukan hubungan suami istri di rumah tinggal bersama yaitu di Perum Villa Jasmine 3 Sidoarjo dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan harmonis bersama anak-anak dan keluarga lainnya;
6. Bahwa dari peristiwa tersebut yang masih melakukan hubungan suami istri berulang-ulang, hal ini berarti bukan karena tekanan atau paksaan dari siapapun, tetapi memang karena suka sama suka antara suami istri.
7. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat secara rutin;

Demikian Jawaban dalam konpensasi mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Bapak Ibu Majelis Hakim Perbendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 7 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tentang adanya hubungan suami isteri yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya tersebut memang Penggugat dan Tergugat lakukan karena Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan dan dijanjikan oleh Tergugat akan bersedia bercerai dengan Penggugat dan akan diserahkan Sertifikat tanah dan rumah milik orang tua Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, terhadap replik secara lisan yang disampaikan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat demi masa depan anak-anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Syoferi Agus Wulandari binti Syaiful Anam, NIK 3507136008900003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Cahyono, NIK 3515081205140018, tanggal 20 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor B.183/Kua.13.29.26/Pw.01/07/ 2024 tanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Hal 8 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Salsyabillah Renata Fibra Ayu Binti Syaiful Anam, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dk. Gogor 3/48 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Deffan Agustino Ziaul'haq, Daffril Agustino Alyassar, Dillan Agustino Alyassar dan Daisya Adrina Putri;
 - Bahwa setahu saksi anak nomor 1 dan 2 ikut Tergugat, sedangkan anak nomor 3 dan 4 diasuh oleh Penggugat dan anak yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat pernah dibenturkan kepalanya ke kepala Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya kalung Penggugat diambil oleh Tergugat, kemudian Penggugat melawan akhirnya kepala Penggugat dibenturkan kepada kepala Tergugat dan kejadiannya awal bulan ini saksi melihat sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Sidoarjo;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah datang ke Tergugat di Sidoarjo karena dipanggil untuk dating oleh Tergugat dan

Hal 9 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan diberikan Sertifikat tanah milik Irang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Nama Ela Yuniar Binti Rianto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Wiyung 2/68 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Deffan Agustino Ziaul'haq, Daffril Agustino Alyassar, Dillan Agustino Alyassar dan Daisya Adrina Putri;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Tergugat, sedangkan anak yang nomor 3 dan 4 ikut dan diasuh oleh Penggugat dan anak yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan juga adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut, sewaktu saksi dan Penggugat datang ke Sidoarjo, kemudian Penggugat bertengkar dengan Tergugat, kemudian rambut Penggugat dijambak dan di tonjok oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menemui Tergugat di Sidoarjo untuk mengambil sertifikat rumah milik orang tua Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal 10 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga

Hal 11 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Syatibi, S.H., namun kedua usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat adalah sejak Januari 2023 rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada Peggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Peggugat, Tergugat melakukan tindak pidana KDRT kepada Peggugat dan sejak Januari 2024 Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Peggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 dan P.1 serta saksi P.1 (Salsyabillah Renata Fibra Ayu binti Syaiful Anam) dan saksi P.2 (Ela Yuniar binti Rianto);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Syofer Agus Wulandari binti Syaiful Anam, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Cahyono dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, telah bermeterai cukup, di-

Hal 12 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang pada akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal hamper 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 13 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama Deffan Agustino Ziaul'haq bin Agus Cahyono, lahir di Malang 07 Maret 2009, Daffril Agustino Alyassar bin Agus Cahyono, lahir di Sidoarjo 06 Januari 2015, Dillan Agustino Alyassar bin Agus Cahyono, lahir di Sidoarjo 09 Agustus 2019 dan Daisya Adrina Putri binti Agus Cahyono. Lahir di Sidoarjo 10 Juni 2021, anak pertama dan kedua ikut dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan seehat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat bekerja usaha rental mobil di CV. Wacana Jaya yang penghasilannya tidak diketahui dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 14 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بانته

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Hal 15 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut pembayaran nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak menanggapi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan istri dalam perkara cerai gugat dapat menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti bahwa Penggugat tidak termasuk dalam katagori istri yang *nusyuz*; oleh karena itu Penggugat berhak atas nafkah iddah, ternyata jumlah tuntutan Penggugat adalah jumlah tuntutan yang layak, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan kedua anaknya karena khawatir atas tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat yang selama ini telah dilakukan terhadapnya, sehingga Majelis Hakim memandang Penggugat tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz*, olehnya itu

Hal 16 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mendapat nafkah Iddah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7 disebutkan :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja dalam bidang usaha rental mobil di CV. Wacana Jaya, namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah sebesar 4.725.479,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat dihitung Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam patitumnya menuntut agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak menanggapi terhadap tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mutah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. *Mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat perceraian yang dialaminya, karenanya pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 16 (enam belas) tahun mendampingi sebagai isteri dan telah

Hal 17 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 (empat) anak, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Tergugat, memberikan *mut'ah* kepada istrinya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Perma Nomor 3 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Hal 18 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 disebutkan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَسِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik" (QS. Al Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran *mut'ah* sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang layak, patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim adalah layak, wajar, patut, sesuai dengan kemampuan Tergugat serta memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut pembayaran nafkah lampau atau nafkah *madliyah* selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat tidak menanggapi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

Hal 19 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuannya, dan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagai isterinya yang sah, sedangkan terbukti pula bahwa Penggugat bukanlah termasuk isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tuntutan jumlah pembayaran nafkah *madliyah* tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tuntutan yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah tersebut yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selayaknya pembayaran nafkah *madliyah* Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tuntutan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (dua juta rupiah) x 6 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

فالنفقة أ والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah *madliyah* patut untuk dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara

Hal 20 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa dalam perdamaian telah terjadi kesepakatan perdamaian sebaian tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama Deffan Agustino Ziaul'haq bin Agus Cahyono, lahir di Malang 07 Maret 2009, Daffril Agustino Alyassar bin Agus Cahyono, lahir di Sidoarjo 06 Januari 2015, Dillan Agustino Alyassar bin Agus Cahyono, lahir di Sidoarjo 09 Agustus 2019 dan Daisya Adrina Putri binti Agus Cahyono. Lahir di Sidoarjo 10 Juni 2021), anak pertama dan kedua ikut dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya, melainkan harus mengutamakan "demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*) hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum "pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)".

Menimbang, bahwa masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan dan kemashlahatan bagi anak, oleh karenanya majelis berpendapat bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Hal 21 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa anak tersebut yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat serta anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut tetap sehat baik fisik maupun psikisnya, maka majelis menilai bahwa sesuai dengan kesepakatan Tergugat layak dan patut untuk mengasuh anak yang pertama dan kedua, sedangkan Penggugat layak dan patut mengasuh anak ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti putusanya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Penggugat maupun Tergugat terhadap anaknya. Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu ataupun ayah dengan anaknya, Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayahnya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ibu dan ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 22 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama di atas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan membayar nafkah tersebut telah wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk kedua anaknya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat

Hal 23 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan

Hal 24 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak di atas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agus Cahyono bin Paimoen**) terhadap Penggugat (**Ayu Syoeffa Agus Wulandari binti Syaiful Anam**);
3. Menetapkan anak bernama **Deffan Agustino Ziaul'haq bin Agus Cahyono**, lahir di Malang 07 Maret 2009 dan **Daffril Agustino Alyassar bin Agus Cahyono**, lahir di Sidoarjo 06 Januari 2015, berada di bawah asuhan / *hadlanah* Tergugat, dan memberikan akses kepada Penggugat untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya selama tidak merugikan hak anak;
4. Menetapkan anak bernama **Dillan Agustino Alyassar bin Agus Cahyono**, lahir di Sidoarjo 09 Agustus 2019 dan **Daisya Adrina Putri binti Agus Cahyono**, lahir di Sidoarjo 10 Juni 2021, berada di bawah asuhan / *hadlanah* Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya selama tidak merugikan hak anak
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madliyah

Hal 25 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah untuk kedua anak sebagaimana dalam diktum mengadili nomor 4 minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menetapkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 dan 6 di atas;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hal 26 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	790.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.060.000,00
(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal, Put. No. 3673/Pdt.G/2024/PA.Sby